



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI DAN DANA PENSIUN
BIDANG *WEALTH MANAGEMENT*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun Bidang *Wealth Management*;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun Bidang *Wealth Management* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 10 Mei 2017 di Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Departemen *Learning dan Assessment Center*, Otoritas Jasa Keuangan, Nomor S-27/MS.81/2017 tanggal 29 Mei 2017 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun Bidang *Wealth Management*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok

Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun Bidang *Wealth Management*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN/II/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang *Wealth Management*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

L.AMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS PENUNJANG JASA
KEUANGAN, ASURANSI, DAN DANA PENSIUN
BIDANG *WEALTH MANAGEMENT*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak era globalisasi yang terjadi di Industri Jasa Keuangan adalah semakin tingginya kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten diantara lembaga penyedia jasa keuangan dalam hal memberikan pelayanan dan penawaran produk serta jasa keuangan yang semakin hari semakin canggih, bervariasi dan terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut jasa konsultasi di sektor jasa keuangan yang ditujukan membantu nasabah melindungi, dan menjaga, meningkatkan dan mengoptimalkan asetnya menjadi sangat penting. Fungsi jasa konsultasi tersebut akan dapat dijalankan dengan baik apabila SDM yang menjalankan fungsi konsultasi tersebut memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu fungsi pendidikan SDM di sektor jasa keuangan menjadi sangat vital, khususnya dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kapabilitas dan kompetensi profesi

penyedia jasa konsultasi guna menjawab kebutuhan dan kepuasan pengguna jasa/nasabah.

Dalam rangka mengelola jasa konsultasi tersebut diperlukan tenaga kerja pada semua tingkatan yang kompeten dan profesional. Tenaga kerja yang kompeten dan profesional tersebut antara lain dapat diperoleh apabila sistem penyediaan dan pengelolaan SDM berorientasi kepada kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan oleh industri yang relevan. Pengelolaan SDM yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi akan efektif apabila dilaksanakan secara paralel dengan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi serta standardisasi dan sertifikasi kompetensi.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan SDM berbasis kompetensi tersebut diperlukan sejumlah komponen kelembagaan dan komponen instrumental. Salah satu komponen instrumental yang harus tersedia adalah tersedianya standar kompetensi kerja yang relevan dengan bidang atau sektor jasa keuangan. Untuk itulah keberadaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Wealth Management* ini menjadi sangat penting.

Perumusan SKKNI ini dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang mengatur tentang pola penulisan dan kandungan substansi serta tahapan proses perumusannya. Dengan terpenuhinya prasyarat perumusan standar kompetensi tersebut, diharapkan SKKNI yang dihasilkan memperoleh pengakuan dari pemangku kepentingan serta memungkinkan digunakan sebagai acuan untuk *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan standar kompetensi sejenis baik dari kerangka kerjasama regional ataupun

internasional. Menyadari pentingnya keberadaan standar kompetensi kerja bidang *Wealth Management* dalam sistem pengembangan SDM berbasis kompetensi pada subsektor tersebut dan pengembangan yang berkesinambungan di industri tersebut maka Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang *Wealth Management* ini disusun dan dirumuskan.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai instansi teknis yang berwenang di sektor jasa keuangan bekerjasama dengan asosiasi industri, asosiasi profesi serta para praktisi dan perwakilan akademisi yang mendalami bidang *Wealth Management* menginisiasi penyusunan kaji ulang standar kompetensi kerja serta melakukan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional di Bidang *Wealth Management* yang telah ada sebelumnya, yaitu SKKNI No. KEP 100/MEN/II/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Bidang *Wealth Management*, sebagai bagian dari upaya untuk pemenuhan perangkat sistem dalam rangka mengembangkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional di bidang *Wealth Management*.

B. Pengertian

1. *Wealth Management* adalah jasa konsultansi yang terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk membantu nasabah individu dalam rangka melindungi dan menjaga, meningkatkan, menambah dan mentransfer serta mendistribusi harta kekayaannya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
3. Nasabah adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun,

berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

4. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
5. Obligasi adalah surat utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon imbal hasilnya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.
6. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan dan dapat dibuktikan secara hukum.
7. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
8. Produk derivatif adalah sekuritas atau efek yang harganya tergantung pada nilai satu atau lebih aset dasarnya (*underlying*). Aset dasar dapat berupa saham, obligasi, komoditas, mata uang, suku bunga, atau indeks pasar. Instrumen derivatif meliputi opsi, *forward*, *futures*, dan *swap*. Sementara investasi alternatif mencakup investasi dalam properti (*real estate*), komoditas, dan *private equity/venture capital*.
9. Tresuri adalah pengelolaan dana (fungsi transaksi maupun keuangan) dalam rupiah maupun valas yang dimiliki oleh bank.
10. Investasi luar negeri meliputi produk investasi di pasar modal, produk perbankan, produk asuransi, dan properti.

11. Program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta.
12. Warisan adalah harta yang akan diwariskan kepada ahli waris nasabah.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini dibutuhkan oleh industri, serta lembaga dan institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Bagi kementerian:
 - a. Ketersediaan acuan Standar Kompetensi bidang *Wealth Management* di Indonesia sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang *Wealth Management*.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang *Wealth Management*.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.
3. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
4. Bagi institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pasal 7 menyatakan bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, Departemen *Learning* dan *Assessment Center* memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan Departemen *Learning* dan *Assessment Center*. Komite Standar Kompetensi pada RSKKNI Bidang *Wealth Management* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI Bidang *Wealth Management*

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Nurhaida	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Toto Zurianto	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
3.	Lasmaida S. Gultom	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
4.	Trisnawati Gani	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang *Wealth Management* ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang *Wealth Management* Nomor KEP-4/MS.81/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi

Kerja Nasional Indonesia bidang *Wealth Management* dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang *Wealth Management*

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Baruna Hadibrata	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Rayi Mawini	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
3.	Ida Rumondang H.S.	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
4.	Titi Safitri Nasution	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
5.	Ansyori Abdullah	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
6.	Solihin	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
7.	Didy Handoko	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
8.	Jenny Meliaty	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
9.	Desi Armadiani	<i>Certified Wealth Manager Association</i>	Anggota
10.	Adrianus Wagimin	Perhimpunan Bank Nasional	Anggota
11.	Domi A. Siahaan	<i>Certified Wealth Manager Association</i>	Anggota
12.	Alwas Kurniadi	Himpunan Bank Milik Negara	Anggota
13.	Tryfino	Himpunan Bank Milik Negara	Anggota
14.	Oktaviani Moersalin	Asosiasi Bank Syariah Indonesia	Anggota
15.	Donny Azwan Putra	Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia	Anggota
16.	Budi Frensidy	Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang *Wealth Management*

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Lasmaida S. Gultom	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
2.	Siti Yayuningsih	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
3.	Maikel Sajangbati	<i>Certified Wealth Manager Association</i>	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Memberikan jasa konsultasi kepada nasabah dan calon nasabah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, dengan mengacu pada ketentuan dan standar yang berlaku	Mempersiapkan layanan		Melayani nasabah sesuai kode etik <i>wealth manager</i>	
			Memberikan layanan <i>wealth management</i> dengan menggunakan hasil riset pasar	
			Menetapkan profil risiko nasabah berdasarkan faktor risiko, imbal hasil, dan tujuan portofolio keuangan nasabah	
	Memberikan jasa konsultasi	Memberikan jasa konsultasi terkait likuiditas		Memberikan konsultasi dalam mengelola kas dan setara kas
				Memberikan konsultasi dalam mengelola utang/pembiayaan dan likuiditas
		Memberikan jasa konsultasi produk perlindungan		Memberikan konsultasi dalam mengelola perlindungan kekayaan nasabah melalui asuransi
				Memberikan konsultasi dalam mengelola program pensiun
		Memberikan jasa konsultasi produk investasi		Memberikan konsultasi dalam mengelola investasi saham
				Memberikan konsultasi dalam mengelola investasi obligasi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Memberikan konsultasi dalam mengelola investasi reksa dana
			Memberikan konsultasi dalam mengelola produk derivatif dan investasi alternatif
			Memberikan konsultasi dalam mengelola investasi tresuri
			Memberikan konsultasi dalam mengelola investasi luar negeri
			Memberikan konsultasi dalam perencanaan pajak
			Memberikan konsultasi dalam mengelola warisan

B. Daftar Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	K.66WMA00.001.1	Melayani Nasabah sesuai Kode Etik <i>Wealth Manager</i>
2.	K.66WMA00.002.2	Mempersiapkan Layanan <i>Wealth Management</i> dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
3.	K.66WMA00.003.2	Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah
4.	K.66WMA00.004.1	Memberikan Layanan Konsultasi dalam Mengelola Kas dan Setara Kas
5.	K.66WMA00.005.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Utang/Pembiayaan dan Likuiditas
6.	K.66WMA00.006.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Perlindungan Kekayaan Nasabah Melalui Asuransi
7.	K.66WMA00.007.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Program Pensiun
8.	K.66WMA00.008.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Saham

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
9.	K.66WMA00.009.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Obligasi
10.	K.66WMA00.010.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Reksa Dana
11.	K.66WMA00.011.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Produk Derivatif dan Investasi Alternatif
12.	K.66WMA00.012.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Tresuri
13.	K.66WMA00.013.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Luar Negeri
14.	K.66WMA00.014.2	Memberikan Konsultasi dalam Perencanaan Pajak
15.	K.66WMA00.015.2	Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Warisan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : K.66WMA00.001.1

JUDUL UNIT : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan layanan yang sesuai dengan kode etik *wealth manager*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memberikan layanan dengan penuh integritas	1.1 Informasi layanan dijelaskan sesuai dengan yang ditetapkan. 1.2 Kegiatan representasi dilakukan sesuai dengan kewenangan dan izin/lisensi yang dimiliki. 1.3 Layanan dan representasi dijalankan secara konsisten dan profesional . 1.4 Pengetahuan dan keterampilan profesi ditingkatkan secara berkesinambungan.
2. Memberikan layanan secara objektif dan transparan	2.1 Informasi disampaikan kepada nasabah secara jelas, relevan, objektif, dan transparan . 2.2 <i>Professional judgement</i> dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Memberikan layanan sesuai kompetensi	3.1 Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki serta pada area yang telah ditetapkan. 3.2 Kebutuhan nasabah dilayani sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 3.3 Pemberian jasa dilakukan sesuai dengan praktik yang setara dan terhormat.
4. Menerapkan ketentuan yang berlaku	4.1 Kegiatan pelayanan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 4.2 Penerapan ketentuan dilakukan sesuai dengan prinsip itikad baik. 4.3 Ketentuan terkait produk dan layanan pada masing-masing sektor jasa keuangan diterapkan.
5. Melakukan proses <i>wealth management</i>	5.1 Data nasabah dikumpulkan sesuai kebutuhan . 5.2 Data nasabah dievaluasi kesesuaiannya dengan jenis layanan konsultasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.3 Rekomendasi dipresentasikan kepada nasabah. 5.4 Rekomendasi yang disetujui nasabah dieksekusi. 5.5 Portofolio nasabah dimonitor secara berkala.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menciptakan sikap kerja seseorang dalam melayani nasabah dan berinteraksi sesuai dengan kode etik *wealth manager*.
- 1.2 Profesional yang dimaksud adalah sikap kerja yang penuh kejujuran untuk menghindari kecurangan (*fraud*), pengelabuan, *misrepresentation*, atau membuat pernyataan yang menyesatkan kepada nasabah.
- 1.3 Faktor transparan antara lain alamat, afiliasi bisnis, surat ijin dan hubungan dengan afiliasi bisnis serta ruang lingkup pekerjaan.
- 1.4 Informasi meliputi fitur produk dan jasa, biaya, imbal hasil, risiko, dan benturan kepentingan.
- 1.5 Kegiatan pelayanan meliputi memberikan konsultasi dalam mengelola kas dan setara kas, utang/pembiayaan dan likuiditas, asuransi, obligasi, saham, reksa dana, produk derivatif dan investasi alternatif, tresuri, investasi luar negeri, pajak, program pensiun serta warisan.
- 1.6 Ketentuan yang berlaku termasuk *best practices* dari asosiasi profesi, organisasi yang diwakili, dan peraturan pemerintah yang terkait.
- 1.7 Sektor jasa keuangan meliputi bidang perbankan, pasar modal dan lembaga jasa keuangan non-bank.
- 1.8 Data nasabah antara lain profil keuangan, profil risiko, dan profil nasabah. Profil keuangan antara lain meliputi aset dan utang yang dimiliki. Profil risiko mencakup antara lain kesediaan dan

kemampuan untuk menanggung risiko. Profil nasabah memerlukan informasi sesuai prinsip mengenal nasabah.

1.9 Yang dimaksud dengan ditingkatkan adalah *wealth manager* mempunyai kemauan untuk secara terus menerus mempelajari perkembangan ketentuan maupun standar yang terkait.

1.10 Yang dimaksud dengan dieksekusi adalah rekomendasi yang telah disetujui nasabah dijalankan dan diselesaikan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Alat hitung

2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Formulir masing-masing produk

2.2.4 Ringkasan informasi produk

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik *wealth manager*

4.1.2 Etika dan prinsip layanan prima

4.2 Standar

4.2.1 Kebijakan dan peraturan yang berlaku sebagai landasan pelayanan dari *wealth manager*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pelayanan nasabah dan calon nasabah.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kode etik *wealth manager*
 - 3.1.2 Analisis profil risiko nasabah
 - 3.1.3 Proses bisnis *wealth management* secara menyeluruh
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
 - 3.2.5 Membaca dan menganalisis informasi dan/atau laporan terkait data nasabah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Terampil
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
 - 4.5 Obyektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menjalankan layanan secara profesional
- 5.2 Kemampuan untuk melakukan kegiatan pelayanan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku
- 5.3 Kemampuan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah yang telah dikumpulkan
- 5.4 Kemampuan untuk menerapkan ketentuan sesuai dengan prinsip itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik dari institusi yang diwakili
- 5.5 Kemampuan untuk melayani kebutuhan nasabah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan menjaga hubungan baik yang sudah terbina antara nasabah dengan institusi

KODE UNIT : K.66WMA00.002.2

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan layanan *wealth management* dengan menggunakan hasil riset pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sumber data dan informasi	1.1 Sumber data dan informasi diidentifikasi berdasarkan populasi, distribusi, dan geografi. 1.2 Ketentuan terkait sumber data riset pasar diidentifikasi. 1.3 Informasi hasil riset pasar dianalisis sesuai tujuan.
2. Menyajikan hasil riset pasar	2.1 Hasil riset pasar dikemas dalam bentuk presentasi yang komunikatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Presentasi dibuat dengan mempertimbangkan profil risiko yang menjadi target nasabah dari masing-masing bagian hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mendapatkan data menjadi informasi hasil riset pasar *wealth management* yang disampaikan kepada nasabah.

1.2 Sumber data adalah data yang terkait dengan *wealth management* dan dikeluarkan oleh lembaga lokal maupun global yang memiliki kredibilitas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penggunaan hasil riset pasar secara nasional dan global.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi riset
 - 3.1.2 Pasar industri keuangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi

- 3.2.3 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
- 3.2.4 Mengolah dan menganalisis data menjadi hasil riset pasar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
- 4.2 Terampil
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Tanggung jawab
- 4.5 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengidentifikasi data dan informasi berdasarkan populasi, distribusi, dan geografi

KODE UNIT : K.66WMA00.003.2

JUDUL UNIT : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* menetapkan profil risiko nasabah berdasarkan faktor risiko, imbal hasil, dan tujuan portofolio keuangan nasabah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis data dan informasi nasabah	1.1 Data nasabah dan informasi nasabah dihimpun dengan memperhatikan aspek kerahasiaan nasabah. 1.2 Data dan informasi nasabah dianalisis berdasarkan faktor risiko, imbal hasil dan tujuan portofolio keuangan nasabah.
2. Menetapkan profil risiko dan konsultasi dengan nasabah	2.1 Profil risiko nasabah dirancang sesuai dengan data dan informasi yang telah dianalisis. 2.2 Profil risiko nasabah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan portofolio keuangan nasabah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam mendapatkan informasi dari nasabah terkait dengan analisis dan penetapan profil risiko.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Profil risiko meliputi analisis latar belakang nasabah, kondisi dan tujuan keuangan yang diinginkan serta jangka waktu pencapaian tujuan keuangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir kuesioner penelurusan profil risiko nasabah
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal berikut dan/atau penggantinya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya
 - 3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima dan/atau penggantinya
 - 3.9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing dan/atau penggantinya

3.10 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima

4.1.2 Etika dan prinsip menjaga kerahasiaan data nasabah

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi profil risiko nasabah antara lain latar belakang, toleransi risiko, tujuan keuangan, pengalaman investasi, kondisi keuangan terkini dari nasabah dan kaitan dari faktor-faktor tersebut dengan faktor risiko dan imbal hasil portofolio keuangan nasabah.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Batasan cara berpikir rasional nasabah

3.1.2 Karakteristik demografis

3.1.3 Jenis risiko nasabah

3.1.4 Pengisian formulir profil risiko nasabah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data dari nasabah

3.2.2 Menggunakan alat hitung

3.2.3 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak

3.2.4 Menggunakan formulir profil risiko nasabah dan alat ukur lainnya

3.2.5 Mengolah dan menganalisis data, hasil pengisian formulir profil risiko dan alat ukur lainnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mendapatkan dan menganalisis data, informasi, latar belakang, kebutuhan, dan kondisi keuangan nasabah serta tujuan keuangan nasabah

5.2 Kemampuan mengidentifikasi profil risiko nasabah berdasarkan pada latar belakang, data, dan informasi dari nasabah

5.3 Kemampuan menjelaskan hasil analisis profil risiko nasabah

KODE UNIT : K.66WMA00.004.1

JUDUL UNIT : Memberikan Layanan Konsultasi dalam Mengelola Kas dan Setara Kas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* untuk memberikan konsultasi dalam mengelola kekayaan nasabah melalui kas dan setara kas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan kas dan setara kas yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan alternatif pengelolaan kas dan setara kas disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan, dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan kas dan setara kas disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Dokumen pengelolaan produk kas dan setara kas yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.3 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan kas dan setara kas diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau pengelolaan kas dan setara kas	5.1 Kas dan setara kas milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola produk kas dan setara kas berdasarkan profil risiko, kebutuhan, dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nominal kas dan setara kas yang telah dan akan diambil, jangka waktu, suku bunga/margin, usia nasabah, dan jenis pekerjaan atau kegiatan usaha.
- 1.5 Dokumen dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk kas dan setara kas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir masing-masing produk
 - 2.2.4 Ringkasan informasi produk

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dan/atau penggantinya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan produk kas dan setara kas.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
- 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Jenis dan karakteristik produk kas dan setara kas
- 3.1.2 Konsep nilai waktu uang
- 3.1.3 Perhitungan bunga/margin dan pajak terkait kas dan setara kas
- 3.1.4 Ketentuan dan *best practices* terkait kas dan setara kas
- 3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko
- 3.1.6 Rasio-rasio keuangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
- 3.2.2 Melakukan komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan alat hitung
- 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
- 3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait kas dan setara kas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan pengelolaan kas dan setara kas

5.2 Kemampuan memantau pengelolaan kas dan setara kas secara menyeluruh (*portfolio/ combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.005.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Utang/Pembiayaan dan Likuiditas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan kekayaan nasabah melalui utang/pembiayaan dan likuiditas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dengan nasabah dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan alternatif pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan nasabah dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, dan biaya dari masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Dokumen pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.3 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan utang/pembiayaan diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas	5.1 Utang/pembiayaan dan likuiditas nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola utang/pembiayaan dan likuiditas berdasarkan profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nominal utang/pembiayaan yang telah dan akan diambil, jangka waktu, suku bunga/margin, usia nasabah, dan jenis pekerjaan atau kegiatan usaha.
- 1.5 Dokumen dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas nasabah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Alat hitung

2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Formulir pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas

2.2.4 Ringkasan informasi produk

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya

3.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau penggantinya

3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
 - 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
 - 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis, bentuk, dan karakteristik pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas
 - 3.1.2 Konsep nilai waktu uang
 - 3.1.3 Perhitungan bunga/margin dan pajak terkait pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas
 - 3.1.4 Rasio-rasio keuangan
 - 3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko
 - 3.1.6 Manajemen aset dan liabilitas
 - 3.1.7 Ketentuan dan *best practices* terkait bentuk pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
 - 3.2.5 Membaca dan menganalisis laporan terkait pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, profil risiko, kebutuhan dan kondisi keuangan nasabah yang terkait dengan pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas

5.2 Kemampuan memantau pengelolaan utang/pembiayaan dan likuiditas secara menyeluruh (*portfolio/combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.006.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Perlindungan Kekayaan Nasabah melalui Asuransi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* untuk memberikan konsultasi dalam mengelola perlindungan kekayaan nasabah melalui asuransi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan produk asuransi yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai dengan kebutuhan perlindungan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan alternatif produk asuransi disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan alternatif produk asuransi disampaikan. 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan produk asuransi disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Dokumen untuk produk asuransi yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.3 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan utang/pembiayaan diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau perlindungan kekayaan nasabah melalui kepemilikan produk asuransi	5.1 Perlindungan kekayaan nasabah produk asuransi milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Hasil pemantauan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah dalam rangka melindungi kekayaan nasabah melalui produk asuransi berdasarkan profil risiko, kebutuhan, dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk asuransi.
- 1.4 Kekayaan nasabah meliputi keuangan dan non keuangan (*financial and non financial*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Formulir masing-masing produk
- 2.2.4 Ringkasan informasi produk

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan/atau penggantinya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan/atau penggantinya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi melalui Kerja Sama dengan Bank (*Bancassurance*) dan/atau penggantinya
- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 33/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)
- 3.7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan/atau penggantinya
- 3.8 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit *Link* dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perlindungan kekayaan nasabah melalui produk asuransi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
- 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar asuransi
- 3.1.2 Hukum asuransi
- 3.1.3 Jenis dan karakteristik produk asuransi
- 3.1.4 Konsep nilai waktu uang
- 3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko
- 3.1.6 Ketentuan dan *best practices* terkait produk asuransi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
- 3.2.2 Melakukan komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan alat hitung
- 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
- 3.2.5 Membaca dan menganalisis laporan terkait produk asuransi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi, profil risiko, kebutuhan, dan kondisi keuangan nasabah yang terkait dengan perlindungan kekayaan nasabah melalui produk asuransi

5.2 Kemampuan memantau produk asuransi milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/ combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.007.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Program Pensiun

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam mengelola program pensiun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan program pensiun yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan pengelolaan dana program pensiun disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan dana program pensiun disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, biaya, risiko dan imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Dokumen program pensiun yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.3 Pengelolaan program pensiun difasilitasi kepada penyedia jasa pengelolaan dana pensiun eksternal apabila diperlukan. 4.4 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan dana program pensiun diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau pengelolaan program pensiun	5.1 Perkembangan aset program pensiun milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola produk program pensiun berdasarkan profil risiko, tujuan, jangka waktu, usia, kondisi keuangan dan non keuangan serta preferensi nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain usia nasabah, jenis pekerjaan, jangka waktu pensiun, dan pajak.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang program pensiun.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat pencetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir masing-masing produk
 - 2.2.4 Ringkasan informasi produk

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan/atau penggantinya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat, dan Manfaat Lain dan/atau penggantinya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan kebutuhan dana pensiun.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*

2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar

2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan karakteristik produk dana pensiun

3.1.2 Konsep nilai waktu uang

3.1.3 Perhitungan imbal hasil dan pajak terkait produk dana pensiun

3.1.4 Jenis-jenis produk yang digunakan dalam program pensiun

3.1.5 Jenis-jenis investasi program pensiun

3.1.6 Ketentuan dan *best practices* terkait produk dana pensiun

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi

3.2.2 Melakukan komunikasi

3.2.3 Menggunakan alat hitung

3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak

3.2.5 Membaca dan menganalisis laporan terkait perkembangan program pensiun

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan program pensiun
- 5.2 Kemampuan memantau perkembangan aset program pensiun milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.008.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Saham

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan investasi melalui saham.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan produk investasi melalui saham yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan alternatif pengelolaan investasi melalui saham disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan investasi melalui saham disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Produk saham yang sesuai kebutuhan nasabah diproses sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 4.3 Dokumen pengelolaan produk investasi saham yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan investasi melalui saham diadministrasikan.
5. Memantau investasi produk saham	5.1 Produk saham milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola investasi melalui produk saham berdasarkan profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nilai saham yang telah dan akan diambil, jangka waktu, dan suku bunga/margin.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk saham.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir masing-masing produk
 - 2.2.4 Ringkasan informasi produk

- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal Berikut Perubahannya dan Peraturan Terkait Lainnya dan/atau penggantinya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan investasi melalui saham.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
 - 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
 - 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Dasar-dasar pasar modal
 - 3.1.2 Prinsip investasi
 - 3.1.3 Konsep nilai waktu uang
 - 3.1.4 Dasar-dasar tentang analisis saham
 - 3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko
 - 3.1.6 Risiko investasi saham
 - 3.1.7 Jenis-jenis saham
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
 - 3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait investasi saham
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Terampil
 - 4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan investasi melalui saham

5.2 Kemampuan memantau produk saham milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/ combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.009.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Obligasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan investasi melalui obligasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan investasi melalui obligasi yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan alternatif pengelolaan investasi melalui obligasi disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan jasa konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan investasi melalui obligasi disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Dokumen untuk produk investasi melalui obligasi yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.3 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan investasi melalui obligasi diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau investasi produk obligasi	5.1 Produk obligasi milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola investasi obligasi berdasarkan profil risiko dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nilai obligasi yang telah dan akan diambil, jangka waktu, dan suku bunga/margin.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk obligasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan

2.2.3 Formulir masing-masing produk

2.2.4 Ringkasan informasi produk

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya

3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya

3.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan/atau penggantinya

3.4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berikut perubahannya dan/atau penggantinya

3.5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau penggantinya

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau penggantinya

3.7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing dan/atau penggantinya

3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan investasi melalui obligasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
- 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar pasar modal
- 3.1.2 Prinsip investasi
- 3.1.3 Konsep nilai waktu uang
- 3.1.4 Dasar-dasar tentang obligasi
- 3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko
- 3.1.6 Jenis-jenis obligasi
- 3.1.7 Risiko investasi obligasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
- 3.2.2 Melakukan komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan alat hitung
- 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
- 3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait obligasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
- 4.2 Terampil
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Tanggung jawab
- 4.5 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan investasi obligasi
- 5.2 Kemampuan memantau produk obligasi milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.0010.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Reksa Dana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan investasi melalui reksa dana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan investasi melalui reksa dana yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan alternatif pengelolaan investasi melalui reksa dana disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan investasi melalui reksa dana disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Produk reksa dana yang sesuai kebutuhan nasabah diproses sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 4.3 Dokumen pengelolaan produk investasi melalui reksa dana yang dipilih,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>4.4 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan produk investasi melalui reksa dana diadministrasikan.</p>
<p>5. Memantau investasi produk reksa dana</p>	<p>5.1 Produk reksa dana milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala.</p> <p>5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah.</p> <p>5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah.</p> <p>5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola investasi melalui produk reksa dana berdasarkan profil risiko dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nilai reksa dana yang telah dan akan diambil, jangka waktu, dan suku bunga/margin.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk reksa dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Alat hitung
 - 2.1.3 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir masing-masing produk
 - 2.2.4 Ringkasan informasi produk
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995 tentang Pemilikan Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemodal Asing dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau penggantinya
 - 3.8 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana dan/atau penggantinya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan investasi melalui reksa dana.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
- 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar pasar modal
- 3.1.2 Prinsip investasi
- 3.1.3 Konsep nilai waktu uang
- 3.1.4 Dasar-dasar tentang reksa dana dan peringkat reksa dana
- 3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko
- 3.1.6 Jenis reksa dana
- 3.1.7 Risiko investasi reksa dana

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
- 3.2.2 Melakukan komunikasi
- 3.2.3 Menggunakan alat hitung

- 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
- 3.2.5 Menganalisis data dan/atau laporan terkait reksa dana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
- 4.2 Terampil
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Objektif

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan investasi reksa dana
- 5.2 Kemampuan memantau produk reksa dana milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/ combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.011.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Produk Derivatif dan Investasi Alternatif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan investasi melalui produk derivatif dan investasi alternatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan investasi melalui produk derivatif dan investasi alternatif yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi 2.2 Data, informasi dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan pengelolaan investasi melalui produk derivatif dan investasi alternatif disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan investasi melalui produk derivatif dan investasi alternatif disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam memutuskan pilihan	4.1 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Dokumen pengelolaan produk derivatif dan investasi alternatif yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.3 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan investasi melalui produk derivatif dan investasi alternatif diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau investasi produk derivatif dan investasi alternatif	5.1 Produk derivatif dan investasi alternatif milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio balancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola produk derivatif dan investasi alternatif untuk nasabah berdasarkan profil risiko dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nilai produk derivatif dan investasi alternatif yang telah dan akan diambil, jangka waktu, suku bunga/margin.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang tentang produk derivatif dan investasi alternatif.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung

- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Formulir masing-masing produk
 - 2.2.4 Ringkasan informasi produk
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan/atau penggantinya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau penggantinya
 - 3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif
 - 3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif dan/atau penggantinya
 - 3.6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya
 - 3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan/atau penggantinya
 - 3.8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya
 - 3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPPK tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik dan/atau penggantinya

- 3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPPK tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya
 - 3.11 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/2003 Tahun 2003 tentang Penetapan Kontrak Berjangka atas Indeks Efek Sebagai Efek dan/atau penggantinya
 - 3.12 Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor III.E.1 Tanggal 31 Oktober 2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efek atau Indeks Efek dan/atau penggantinya
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan investasi melalui produk derivatif dan investasi alternatif.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
- 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip investasi

3.1.2 Konsep nilai waktu uang

3.1.3 Karakteristik produk derivatif dan investasi alternatif

3.1.4 Prinsip lindung nilai

3.1.5 Konsep imbal hasil dan risiko

3.1.6 Jenis-jenis produk derivatif dan investasi alternatif

3.1.7 Ketentuan dan *best practices* terkait produk derivatif dan investasi alternatif baik di Indonesia maupun di negara tujuan investasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi

3.2.2 Melakukan komunikasi

3.2.3 Menggunakan alat hitung

3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak

3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait produk derivatif dan investasi alternatif

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan produk derivatif dan investasi alternatif

5.2 Kemampuan memantau produk derivatif dan investasi alternatif milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.012.2

**JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi
Tresuri**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan investasi melalui tresuri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan investasi melalui tresuri. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan pengelolaan investasi melalui tresuri disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan investasi melalui tresuri disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Produk tresuri yang sesuai kebutuhan nasabah diproses sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 4.3 Dokumen pengelolaan produk investasi melalui tresuri yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan produk investasi melalui tresuri diadministrasikan.
5. Memantau investasi produk tresuri	5.1 Produk tresuri milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Informasi hasil pemantauan dilengkapi dengan usulan <i>portfolio rebalancing</i> sesuai kondisi pasar dan kebutuhan nasabah. 5.4 Hasil pemantauan dan usulan <i>portfolio rebalancing</i> diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola investasi melalui tresuri berdasarkan profil risiko dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nilai investasi melalui tresuri yang telah dan akan diambil, jangka waktu, suku bunga/margin.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk tresuri.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Formulir masing-masing produk

2.2.4 Ringkasan informasi produk

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya

3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dan/atau penggantinya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan/atau penggantinya

3.4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya

3.5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif dan/atau penggantinya

3.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/18/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan/atau penggantinya

3.7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya

3.8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan dan/atau penggantinya

3.9 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/34/DPPK tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan/atau penggantinya

3.10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/35/DPPK tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing dan/atau penggantinya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan investasi melalui tresuri.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
 - 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
 - 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip investasi
 - 3.1.2 Konsep nilai waktu uang
 - 3.1.3 Konsep imbal hasil dan risiko
 - 3.1.4 Karakteristik produk tresuri
 - 3.1.5 Prinsip lindung nilai
 - 3.1.6 Jenis-jenis produk tresuri
 - 3.1.7 Ketentuan dan *best practices* terkait produk tresuri

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
 - 3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait
tresuri

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Terampil
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
 - 4.5 Objektif

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta
profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan investasi
tresuri
 - 5.2 Kemampuan memantau produk tresuri milik nasabah secara
menyeluruh (*portfolio/ combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.013.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Investasi Luar Negeri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam memberikan konsultasi pengelolaan investasi luar negeri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan investasi luar negeri yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan pengelolaan investasi luar negeri disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi kepada nasabah	3.1 Usulan pengelolaan investasi luar negeri disampaikan dengan beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, risiko, biaya, kinerja dan potensi imbal hasil masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam pemilihan	4.1 Produk investasi luar negeri yang sesuai kebutuhan nasabah diproses sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Pilihan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 4.3 Dokumen pengelolaan produk investasi luar negeri yang dipilih, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 4.4 Dokumen hasil konsultasi pengelolaan investasi luar negeri diadministrasikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Memantau investasi luar negeri	5.1 Produk investasi luar negeri milik nasabah dipantau secara menyeluruh (<i>portfolio/combined statement</i>) dan berkala. 5.2 Hasil pemantauan disampaikan kepada nasabah. 5.3 Hasil pemantauan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi kepada nasabah untuk mengelola investasi melalui produk investasi luar negeri berdasarkan profil risiko dan kondisi keuangan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain data identitas dan data pendukung sesuai kebutuhan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nominal produk investasi luar negeri yang telah dan akan diambil, jangka waktu, dan suku bunga/margin.
- 1.5 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang produk investasi luar negeri.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Formulir masing-masing produk

2.2.4 Ringkasan informasi produk

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum dan/atau penggantinya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan produk investasi luar negeri.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
 - 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar
 - 2.3 K.66WMA00.003.2 : Menetapkan Profil Risiko Nasabah Berdasarkan Faktor Risiko, Imbal Hasil, dan Tujuan Portofolio Keuangan Nasabah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip investasi
 - 3.1.2 Konsep nilai waktu uang
 - 3.1.3 Konsep imbal hasil dan risiko
 - 3.1.4 Karakteristik produk investasi luar negeri
 - 3.1.5 Prinsip lindung nilai
 - 3.1.6 Jenis-jenis produk investasi luar negeri
 - 3.1.7 Ketentuan dan *best practices* terkait produk investasi luar negeri baik di Indonesia maupun di negara tujuan investasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
 - 3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait produk investasi luar negeri
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan kebutuhan investasi luar negeri

5.2 Kemampuan memantau produk investasi luar negeri milik nasabah milik nasabah secara menyeluruh (*portfolio/combined statement*)

KODE UNIT : K.66WMA00.014.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Perencanaan Pajak

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan konsultasi perencanaan pajak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah diidentifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan perencanaan pajak disiapkan sesuai profil risiko dan kondisi keuangan nasabah standar yang berlaku.
3. Memberikan penjelasan perencanaan pajak	3.1 Usulan perencanaan pajak disampaikan dalam beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, biaya, dan risiko masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam menetapkan perencanaan pajak	4.1 Perencanaan pajak sesuai kebutuhan nasabah ditetapkan. 4.2 Dokumen dilengkapi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.3 Perencanaan pajak difasilitasi kepada konsultan pajak apabila diperlukan. 4.4 Dokumen hasil konsultasi perencanaan pajak diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam memberikan konsultasi perencanaan pajak untuk nasabah berdasarkan kebutuhan nasabah.
- 1.2 Data nasabah antara lain profil nasabah, profil keuangan dan profil risiko, data keuangan yang terkait dengan perpajakan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan investasi, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Dokumen yang dimaksud meliputi formulir, *portfolio/combined statement*, data keuangan dan non keuangan nasabah, data profil risiko nasabah, dan data atau laporan tentang perpajakan.
- 1.5 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain objek pajak yang dimiliki, jenis pajak, dan jenis pekerjaan atau kegiatan usaha.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Alat hitung
- 2.2.3 Data keuangan nasabah
- 2.2.4 Data profil risiko nasabah
- 2.2.5 Data laporan tentang perpajakan nasabah

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan/atau penggantinya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan/atau penggantinya
- 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penetapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan/atau penggantinya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perencanaan pajak.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Definisi, fungsi dan jenis pajak

3.1.2 Kewajiban perpajakan

3.1.3 Subjek dan objek pajak

3.1.4 Jenis-jenis pajak individu dan jenis formulir SPT Pribadi

3.1.5 Jenis-jenis sanksi perpajakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi

3.2.2 Melakukan komunikasi

3.2.3 Menggunakan alat hitung

3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak

3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait perencanaan pajak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur

4.2 Terampil

4.3 Disiplin

4.4 Tanggung jawab

4.5 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil risiko nasabah yang terkait dengan perencanaan pajak

KODE UNIT : K.66WMA00.015.2

JUDUL UNIT : Memberikan Konsultasi dalam Mengelola Warisan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan *wealth manager* dalam mengelola warisan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghimpun data nasabah	1.1 Data nasabah disusun sesuai persyaratan pengelolaan warisan yang berlaku. 1.2 Hasil penyusunan data keuangan nasabah diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mempersiapkan jasa konsultasi kepada nasabah	2.1 Kebutuhan nasabah diidentifikasi. 2.2 Data, informasi, dan kebutuhan nasabah dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. 2.3 Hasil evaluasi dianalisis sesuai kebutuhan nasabah. 2.4 Beberapa usulan kepada nasabah dirumuskan sesuai hasil analisis. 2.5 Pertemuan dijadwalkan berdasarkan kesepakatan. 2.6 Usulan perencanaan warisan disiapkan sesuai profil risiko, kondisi keuangan dan kebutuhan nasabah.
3. Memberikan konsultasi perencanaan warisan	3.1 Usulan perencanaan warisan disampaikan dalam beberapa alternatif . 3.2 Informasi tentang manfaat, biaya, dan risiko masing-masing alternatif usulan disampaikan.
4. Memfasilitasi nasabah dalam menetapkan perencanaan warisan	4.1 Perencanaan warisan sesuai kebutuhan nasabah ditetapkan. 4.2 Dokumen warisan yang ditetapkan, dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 4.3 Perencanaan warisan difasilitasi kepada konsultan hukum apabila diperlukan. 4.4 Dokumen hasil konsultasi perencanaan warisan diadministrasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku dalam melakukan konsultasi dalam mengelola warisan nasabah berdasarkan pada peraturan atau perundangan yang terkait dengan pembagian waris pada hukum waris Islam, hukum waris perdata barat dan hukum waris adat.
- 1.2 Data nasabah antara lain profil nasabah, profil keuangan dan profil risiko, data keuangan dan non keuangan yang terkait dengan warisan.
- 1.3 Kebutuhan nasabah meliputi antara lain tujuan perencanaan warisan, diversifikasi, dan kendala (likuiditas, *time horizon*, pertimbangan pajak, *unique preference* dan ketentuan terkait yang berlaku).
- 1.4 Beberapa alternatif yang disajikan berdasarkan variabel-variabel yang berbeda antara lain nilai aset yang dimiliki, usia nasabah, ahli waris, dan pajak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Alat hitung
- 2.1.3 Alat pencetak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Data keuangan nasabah
- 2.2.4 Data profil risiko nasabah
- 2.2.5 Data laporan tentang warisan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika dan prinsip layanan prima

- 4.1.2 Hukum Waris Barat, diatur dalam pasal 830-1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek/B.W.)
 - 4.1.3 Hukum Waris Islam, diatur dalam Alqur'an (Surat Al Baqarah, An Nisaa dan Al Azhab), Sunnah Rasul dan Hadits Hukum Waris Adat, diatur sesuai dengan Adat dan berlaku untuk anggota masyarakat setempat
- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengelolaan warisan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan/tertulis, demonstrasi, dan/atau simulasi di tempat pelatihan kerja, tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 K.66WMA00.001.1 : Melayani Nasabah sesuai Kode Etik *Wealth Manager*
- 2.2 K.66WMA00.002.2 : Mempersiapkan Layanan *Wealth Management* dengan Menggunakan Hasil Riset Pasar

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Hukum waris yang berlaku di Indonesia
- 3.1.2 Berlakunya hukum waris di Indonesia
- 3.1.3 Harta kekayaan yang dapat diwariskan
- 3.1.4 Ahli waris yang menerima warisan
- 3.1.5 Bagian ahli waris
- 3.1.6 Cara menerima warisan
- 3.1.7 Wali amanat (*trust*)

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat dan melakukan presentasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat hitung
 - 3.2.4 Menggunakan mesin pengolah data dan alat pencetak
 - 3.2.5 Membaca dan menganalisis data dan/atau laporan terkait hukum warisan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bekerja sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Terampil
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Tanggung jawab
 - 4.5 Objektif

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, informasi serta profil nasabah yang terkait dengan warisan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun Bidang *Wealth Management* maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI